



**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Bupati Gedung Bukit Gading Jl.Jend. Sudirman-Poros Tanjung Balai Karimun Kab.Karimun Prov. Kepulauan Riau  
Telp. (0777) 7366036,7366037 Fax. (0777) 7366009 Email : [bpmpt.kab.karimun@gmail.com](mailto:bpmpt.kab.karimun@gmail.com), Website:[www.bpmpt.karimunkab.go.id](http://www.bpmpt.karimunkab.go.id)



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN  
NOMOR 000/TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARIMUN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARIMUN**

- Menimbang :
- a. bahwa guna memberikan pelayanan prima serta meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan bagi setiap permohonan perizinan dan nonperizinan maka perlu jaminan hukum sebagai wujud perlindungan terhadap investasi di Kabupaten Karimun;
  - b. bahwa untuk mengantisipasi adanya permasalahan di bidang perizinan dan nonperizinan maka perlu di bentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Karimun tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Karimun Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Bupati Karimun Nomor 15 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 15);
18. Peraturan Bupati Karimun Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 90);
19. Peraturan Bupati Karimun Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 94).

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2023.

KEDUA : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Adapun tugas-tugas Tim Penanganan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi permasalahan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Karimun;
- b) Melakukan Koordinasi dengan OPD/Instansi terkait dan Tim Teknis berkaitan dengan permasalahan/pengaduan di bidang perizinan dan nonperizinan;
- c) Mengkaji permasalahan perizinan dan non perizinan dan memberikan alternatif solusi untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun;
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun;

e) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya tim sebagaimana dalam Diktum KESATU pada keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun serta mempedomani aturan-aturan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2023.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 31 Januari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Karimun



Muhammad Yosli, ST.,M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740512 200003 1 005

**LAMPIRAN II :**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN**

**NOMOR : 008 TAHUN 2023**

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN**

**URAIAN TUGAS TIM PENANGANAN PENGADUAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARIMUN  
TAHUN 2023**

| <b>NO.</b> | <b>JABATAN DALAM TIM</b> | <b>URAIAN TUGAS</b>  |
|------------|--------------------------|--|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                 | <b>3</b>   |
| 1.         | Penanggung Jawab         | Bertanggung jawab terhadap pengelolaan pengaduan di DPMPTSP Kabupaten Karimun  |
| 2.         | Ketua                    | a. Melakukan koordinasi dan mengarahkan tim sesuai dengan SOP yang berlaku<br>b. Melaporkan secara tertulis setiap semester kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Karimun  |
| 3.         | Sekretaris               | a. Melakukan koordinasi dan mengarahkan tim sesuai SOP yang berlaku bersama ketua tim.<br>b. Membuat laporan tertulis setiap semester kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Karimun melalui ketua tim                                  |
| 4.         | Admin                    | a. Mengelola kanal/media penerimaan pengaduan yang dikelola oleh DPMPTSP Kabupaten Karimun<br>b. Meneruskan pengaduan yang masuk kepada anggota tim penanganan pengaduan<br>c. Mengarsipkan pengaduan yang masuk beserta jawaban |
| 5.         | Anggota                  | a. Menghimpun pengaduan yang masuk untuk diteruskan ke pihak terkait untuk diselesaikan<br>b. Melakukan koordinasi dan penyelesaian terhadap pengaduan yang masuk  |

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 31 Januari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Karimun



Muhammad Yosli, ST.,M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740512 200003 1 005

**LAMPIRAN I :****KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN****NOMOR : 008 TAHUN 2023****TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN****SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARIMUN  
TAHUN 2023**

| NO. | NAMA/JABATAN   | JABATAN DALAM TIM       |
|-----|--|-------------------------|
| 1   | 2  | 3                       |
| 1.  | Muhammad Yosli, ST. M.Si/Kepala Dinas  | Penanggung Jawab        |
| 2.  | Arpan, S.Pd. M.Si/ Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Pengaduan dan Kebijakan Layanan                      | Ketua                   |
| 3.  | Ritna Lalela/Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pengaduan dan Informasi Layanan                                | Sekretaris              |
| 4.  | Elli Darvina, SE/Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan                   | Anggota                 |
| 5.  | Fir Fansuri, SE. M.Si/Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Data, Informasi, dan Pengendalian Penanaman Modal | Anggota                 |
| 6.  | Renni Yunita, S.IP/Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Perencanaan dan Promosi                              | Anggota                 |
| 7.  | R. Anom Bambang D/Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kebijakan dan Penyuluhan Layanan                          | Anggota                 |
| 8.  | Fadlizar, S.IP/Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Perizinan dan Nonperizinan I                                 | Anggota                 |
| 9.  | Satalindra E. Mayda, SE, M.MPub/Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Perizinan dan Nonperizinan II               | Anggota                 |
| 10. | Rianita, S.Sos/Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Perizinan dan Nonperizinan III                               | Anggota                 |
| 11. | Kurnia Maulida, S.I.Kom/Analis Pengaduan Masyarakat  | Anggota merangkap Admin |
| 12. | Magrib/Pengelola Bahan Ketatalaksanaan Pelayanan Perizinan   | Anggota merangkap Admin |

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 31 Januari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Karimun



Muhammad Yosli, ST.,M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740512 200003 1 005